



PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD
MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - b. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual, Aset Tak Berwujud yang digunakan oleh pemerintah daerah, perlu dilakukan amortisasi untuk penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang dimiliki;
 - c. bahwa agar entitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat melakukan amortisasi Aset Tak Berwujud secara efisien, efektif dan optimal, perlu adanya suatu Pedoman Amortisasi Aset Tak Berwujud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Amortisasi Aset Tak Berwujud Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E)
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 4 Seri E).

12. Peraturan

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Aset Tak Berwujud yang selanjutnya disingkat ATB adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.
3. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang selanjutnya disingkat SAP Berbasis Akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Amortisasi Aset Tak Berwujud yang selanjutnya disebut Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
5. Masa manfaat Aset Tak Berwujud adalah periode suatu Aset Tak Berwujud yang dapat digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, yang dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.
6. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Aset

7. Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat terbatas (*definite life*) adalah Aset Tak Berwujud yang diyakini mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada Pemerintah Daerah.
8. Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat tak terbatas (*indefinite life*) adalah Aset Tak Berwujud yang diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada Pemerintah Daerah.
9. Metode Garis Lurus adalah metode amortisasi yang mengalokasikan harga perolehan Aset Tak Berwujud secara merata untuk setiap periode selama masa umur Aset Tak Berwujud.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini mengatur Amortisasi yang berada pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaturan Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tujuan dan obyek Amortisasi;
 - b. pelaksanaan Amortisasi; dan
 - d. syarat perhitungan Amortisasi

BAB III AMORTISASI Bagian Kesatu Tujuan dan Obyek

Pasal 3

Amortisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan agar Pemerintah Daerah dapat menyajikan nilai ATB secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi ATB dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) ATB sebagaimana dimaksud dalam Pasal dalam 3 yang menjadi obyek amortisasi adalah ATB yang masa manfaatnya terbatas dan telah memenuhi kriteria, prinsip pengakuan, dan prinsip pengukuran aset tak berwujud.
- (2) Dalam rangka memenuhi prinsip pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ATB yang masih difungsikan harus didaftarkan pada lembaga yang berwenang.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) ATB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum, dipilih mana yang lebih pendek.
- (2) Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diasumsikan bernilai nihil.
- (3) Amortisasi atas ATB dengan masa manfaat terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilakukan walaupun ATB tersebut tidak dipergunakan lagi.
- (4) Amortisasi tidak dilakukan terhadap ATB yang memiliki masa manfaat tidak terbatas.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Amortisasi atas ATB yang masa manfaatnya terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pada setiap akhir bulan.
- (2) Amortisasi atas ATB dengan masa manfaat terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap unit ATB.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Amortisasi atas ATB yang diperlakukan sebagai satu unit ATB sepanjang ATB tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan ATB lainnya.

Pasal 7

- (1) Pengukuran/penghitungan dan pencatatan Amortisasi atas ATB dengan masa manfaat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
- (2) Pengukuran/penghitungan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Bagian Ketiga Syarat Penghitungan

Pasal 8

- (1) Dalam pengukuran/penghitungan Amortisasi ATB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, memerlukan informasi yang meliputi:
 - a. masa manfaat;
 - b. harga perolehan; dan
 - c. metode Amortisasi.

(2) Masa

- (2) Masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan Pemerintah Daerah atas penggunaan ATB, atau faktor hukum atau faktor ekonomis, mana yang lebih pendek.
- (2) Harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada nilai yang tercantum dalam Kartu Inventaris Barang yang memuat daftar ATB.
- (3) Metode amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Metode Garis Lurus dengan formula Amortisasi per periode sama dengan nilai yang dapat diamortisasi dibagi masa manfaat ATB.
- (4) Masa manfaat ATB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III HARGA PEROLEHAN

Pasal 9

- (1) ATB yang seluruh harga perolehannya telah diamortisasi dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap tercatat dalam Kartu Inventaris Barang dengan menunjukkan harga perolehan maupun akumulasi amortisasinya.
- (2) ATB yang seluruh harga perolehannya telah diamortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta dilakukan penghapusan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan harga perolehan ATB, maka perubahan tersebut akan diperhitungkan dalam amortisasi untuk periode selanjutnya.
- (2) Perubahan harga perolehan ATB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan antara lain karena kapitalisasi akibat pengeluaran setelah perolehan ATB atau koreksi kesalahan atas pengukuran ATB.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pedoman Amortisasi dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.

Pasal 12

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 April 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 1 April 2016

an. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 26 SERI E.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 26 TAHUN 2016

TANGGAL : 1 APRIL 2016

PEDOMAN AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD
MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

TABEL MASA MANFAAT

KODE BARANG	U R A I A N	MASA MANFAAT
1	2	3
07	GOLONGAN ASET TAK BERWUJUD	
0701	SOFTWARE/APLIKASI	
070101	SOFTWARE/APLIKASI	*
0702	HAK CIPTA DAN PATEN	
070201	HAK CIPTA	**
070202	PATEN	**
0703	LISENSI DAN FRANCHISE	
070301	LISENSI	**
070302	FRANCHISE	**
0704	HASIL KAJIAN/PENELITI	
070401	HASIL KAJIAN/PENELITI	

Keterangan:

* : Masa manfaat Tak Terbatas.

** : Masa manfaat sesuai dokumen sumber.

1. Perangkat Lunak (*Software*) Komputer adalah *software* yang bukan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perangkat keras (*hardware*) komputer tertentu, sehingga dapat digunakan di komputer atau jenis *hardware* lainnya.
2. Hak Cipta (*Copyright*) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan, berupa setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada seorang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

4. Lisensi

4. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
5. Waralaba (*Franchise*) adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau penemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO